

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam putusan Nomor : 158/Pid.B/2020/PN Jmb dasar pertimbangan hakim baik secara yuridis maupun non yuridis telah sesuai dengan dakwaan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai permasalahan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertimbangan hakim didalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam nomor putusan 158/Pid.B/2020/PN Jmb ialah dengan memperhatikan pertimbangan yuridis dan pertimbangan Non Yuridis. Pertimbangan Yuridis berupa barang bukti pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 Tahun 2010 Nomor Polisi BH 3476 NG warna biru hitam Nomor Kerangka : MH8BG41GAAJ-405465 Nomor Mesin : G420-ID-465801. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan didalam perkara ini memperhatikan pertimbangan non-yuridis (sosiologis). Pencurian didalam pasal 363 KUHP tersebut pun perlu dibedakan dikarekan pencurian dalam pasal ini merupakan tindak pidana kualifikasi yang mana dilakukan dengan cara tertentu dan didalam keadaan tertentu yang mana dinilai sebagai tindak pidana yang memiliki ancaman pidana lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa dalam ketentuan pasal 362 KUHP. Dimana sebenarnya terdakwa harus dituntut melakukan pencurian dengan pemberatan sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Majelis Hakim memutuskan perkara ini berdasarkan Pasal 363 ayat (1)

ke-4 dan ke-5 KUHP, yang mana menurut pasal tersebut ancaman pidananya maksimal 7 tahun penjara. Akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara terhadap terdakwa 1 dengan pidana penjara 1 (satu) tahun yang mana perkara ini sudah memenuhi unsur objektif dari pencurian dengan pemberatan.

## **B. Saran**

1. Apabila seorang Hakim menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa secara matang dan dengan tidak membela terhadap para pihak dengan seadil-asilnya, maka dari itu masyarakat hendaknya tidak memandang terhadap putusan hakim hanya dari pertimbangan pribadinya saja, melainkan ada baiknya juga dapat mempertimbangkan hal-hal tersebut dengan melihat factor-faktor mana saja yang dapat meringankan hukuman terdakwa sehingga hakim dapat memutus putusan tersebut.
2. Semestinya hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman tersebut kepada terdakwa yaitu sekurang-kurangnya setengah dari pidana maksimum 7 tahun sebagaimana diatur didalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP. Mengingat bahwa hukuman yang telah diberikan dapat memberikan efek jera bagi setiap terdakwa, maka dari itu akan kecil kemungkinan masyarakat akan meniru tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.